

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Indonesia didasarkan pada norma sosial yang berlaku sebagai negara hukum. Norma dapat diartikan sebagai kaidah atau pedoman berinteraksi antar individu di dalam masyarakat untuk hidup berdampingan. Apabila terdapat individu maupun kelompok masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku, dengan kata lain, norma memiliki kekuatan dan sifatnya mengikat dan memaksa.<sup>1</sup> Hierarki norma di Indonesia terdiri dari agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Semua norma ini memiliki tujuan dan nilainya sendiri dalam menjaga hubungan sosial. Norma agama adalah norma yang mengatur aturan untuk agama tertentu, sedangkan norma hukum adalah aturan yang telah disepakati oleh masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani setiap orang yang menentukan apa yang baik dan buruk dalam berbagai situasi. Norma kesopanan berkaitan dengan hubungan antara orang dan orang lain.<sup>2</sup>

Apabila dilihat pada hierarki tersebut kedudukan norma kesusilaan berada di urutan ke-3 (tiga) namun tetap memiliki kedudukan dan fungsi yang sama pentingnya dengan norma-norma yang lain yaitu untuk saling menjaga mekanisme dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi. Norma kesusilaan memiliki fungsi

---

<sup>1</sup> Sumarno, Septia Alfaningrum, 2015, *Pendidikan Nilai dan Karakter*, Surabaya : Unesa University Press, hlm. 33

<sup>2</sup> Isharyanto, 2016, *Negara Hukum dan Pengujian Konstitusional Dalam Teori dan Praktik Di Indonesia*, Surakarta : Oase Pustaka, hlm. 2

husus sebagai alat untuk dapat membedakan pemahaman sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut norma kesusilaan dapat diimplementasikan dengan berbagai macam bentuk, biasanya berkaitan dengan moralitas. Apabila suatu tindakan melanggar batas-batas moral maka dapat dikatakan tindakan tersebut sebagai tindakan asusila dan bisa mengarah kepada perbuatan kriminal yang dapat di pidanakan.

Tindakan asusila dianggap oleh masyarakat biasanya berupa tindakan yang berkaitan dengan aspek seksualitas. Apabila tindakan asusila tersebut dilakukan tanpa dasar atau tanpa aturan maka hal tersebut akan melahirkan yang namanya tindakan pelecehan seksual. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pelecehan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.<sup>4</sup> Korban dari tindakan asusila yang tidak terkendali tidak memandang gender, laki-laki maupun perempuan keduanya sama-sama berpotensi menjadi korban dari tindakan asusila. Walaupun antara laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi menjadi korban tindakan asusila, pada kenyataannya perempuanlah yang memiliki resiko tertinggi menjadi korban tindakan asusila dan pelakunya hampir dapat dipastikan dilakukan oleh laki-laki.

---

<sup>3</sup> Budi Pramono, 2017, Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat, *Perspektif Hukum*, Vol. 17, No. 1, hlm. 4

<sup>4</sup> Kurnia Indri Purnama Sari et al, 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, hlm. 6

Berdasarkan hal tersebut menjadi penanda bahwasannya masih ada ketidakadilan pada perempuan dan masih menjadi pertanyaan mengapa perempuan hampir selalu menjadi korban dari tindakan asusila. Perempuan masih saja dipandang sebagai makhluk yang lemah, hal ini disebabkan karena secara fisik, laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan perempuan memiliki sisi yang lebih lembut daripada laki-laki.<sup>5</sup> Ibarat hukum laut yang kuat menang dan yang lemah harus tunduk terhadap yang kuat.<sup>6</sup> Sayangnya, pandangan – pandangan tersebut masih mengakar hingga saat ini dan berdampak ke berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor dunia kerja atau ketenagakerjaan.

Melakukan pekerjaan merupakan sebuah tanggung jawab bagi setiap manusia, tidak terlepas baik laki-laki maupun perempuan. Keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas seorang tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.<sup>7</sup> Setiap manusia yang bekerja diharapkan mendapatkan imbalan atau hasil yang nantinya dapat digunakan untuk menyambung hidup. Ketika sebuah pekerjaan menjadi sebuah kebutuhan yang nantinya berpengaruh kepada hidup dan mati seseorang, maka tidak layak untuk membangun sekat antara setiap pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Apalagi tidak memberikan hak sesuai dengan apa yang seharusnya.

---

<sup>5</sup> Yonna Beatrix Salamor, Anna Maria Salamor, 2022, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India), *Balobe Law Journal*, Vol. 2, No. 1, hlm 1

<sup>6</sup> Afid Tamara Wiladatika, 2016, Women Worker and The Problem of Gender, *Referensi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 3

<sup>7</sup> Septia Nurandika. 2019 Skripsi : “ *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Mendapat Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja (Studi Kasus PT. Trigoldenstar Wisesa)* ”, (Yogyakarta : UMY)

Pada sektor dunia kerja, perempuan yang pada dasarnya memiliki fisik yang lebih lembut daripada laki-laki biasanya di bebaskan pekerjaan yang tidak seberat laki-laki. Adapun jenis pekerjaan yang diberikan kepada wanita yaitu yang sesuai dengan sifat alamiah wanita yang luwes, lemah lembut, telaten, sabar, menarik dan sifat lainnya yang berhubungan dengan wanita, sehingga apa yang dikerjakannya mencapai hasil yang baik.<sup>8</sup> Pada sisi lain untuk mencapai hasil yang baik tidak hanya menempatkan pekerja perempuan sesuai pada bidangnya, namun perlu di perhatikan hak-hak pekerja perempuan yang wajib untuk di penuhi oleh pemberi kerja atau pimpinan kerja.

Salah satu hak pekerja perempuan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dalam aspek kesusilaan di tempat kerja. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.<sup>9</sup> Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) poin b dan c menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>10</sup> Aturan hukum tersebut merupakan payung hukum bagi pekerja perempuan untuk mendapatkan hak perlindungan untuk dijaga atas potensi tindakan asusila di tempat kerja, maka perusahaan harus memiliki berbagai mekanisme

---

<sup>8</sup> Mulyadi Djakaria, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 7

<sup>9</sup> Ida Hanifah, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Medan : Pustaka Prima, hlm.105

<sup>10</sup> Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

penanganan seperti tindakan preventif maupun represif apabila terdapat tindakan asusila yang dilakukan atau terjadi di tempat kerja.

Implementasi dari hak perlindungan pada aspek kesusilaan bagi pekerja perempuan belum sebaik yang diharapkan. Masih banyak di luar sana yang masih menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal tempat kerja. Pihak internal bersumber dari dalam lingkungan kerja seperti direksi, HRD (Human Resource Development), kepala bagian, SPV (Supervisor), hingga rekan kerja. Pihak eksternal bersumber dari konsumen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Para pekerja perempuan dieksploitasi dengan berbagai macam cara di dalam lingkungan kerja dari mulai yang tindakan yang dilakukan secara verbal seperti *cat calling*, memberikan tatapan mengandung unsur seksual, hingga melontarkan kalimat yang berunsur seksualitas. Tindakan asusila secara non verbal atau tindakan seperti pemerkosaan dan tindakan lain yang mengandung unsur kontak fisik di dalamnya.

Praktiknya dalam tindakan-tindakan tersebut dibarengi dengan ancaman pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau tuduhan-tuduhan yang berbentuk fitnah kepada korban dengan tujuan menjatuhkan harkat dan martabatnya. Peristiwa seperti ini masih sering terjadi terhadap pekerja perempuan yang dikarenakan perlindungan hukumnya masih sangat lemah serta pengetahuan akan hukum itu sendiri bagi pekerja perempuan masih dianggap minim. Situasi ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merampas hak-hak pekerja perempuan. Tindakan tersebut tidak lain bertujuan untuk menguntungkan diri pribadi baik secara materil maupun imateril.



Berbagai macam bentuk tindakan asusila dan kasus kecil tersebut memang sudah sepatasnya perempuan harus mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Demi mewujudkan perlindungan tersebut perlu dukungan dari segenap para pihak dari mulai pemerintah, aparat penegak hukum, pemberi kerja, hingga korban tindak asusila untuk bersama-sama bersinergi menjaga dari tindakan asusila di tempat kerja. Implementasi aturan hukum juga harus diperhatikan dalam menegakan keadilan. Aturan tersebut tidak hanya berbentuk undang-undang, tetapi harus berada di dalam aturan perusahaan.

Apabila tindakan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan pada aspek kesusilaan tidak ditegakan dengan baik maka akan berakibat kepada pekerja perempuan tersebut karena tindakan tersebut menyangkut hak asasi manusia, mentalitas, sosial, hingga nama baik pekerja tersebut, sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk melihat sekaligus menganalisis penegakan hukum terhadap perempuan pada aspek kesusilaan, maka daripada itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pada Restoran Cepat Saji Di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam hubungan kerja pada restoran cepat saji di kecamatan Bobotsari kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dilihat dari aspek kesusilaan dalam hubungan kerja pada restoran cepat saji di kecamatan Bobotsari kabupaten Purbalingga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja perempuan pada restoran cepat saji di kecamatan Bobotsari kabupaten Purbalingga
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan pada aspek kesusilaan dalam lingkup hubungan kerja pada restoran cepat saji di kecamatan Bobotsari kabupaten Purbalingga

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dalam pembuatan karya tulis ilmiah untuk peneliti selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat turut serta berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan terutama bagi bidang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bidang hukum ketenagakerjaan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi tambahan bagi masyarakat luas terutama pemberi kerja atau perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja perempuan untuk senantiasa dalam menjaga hak-hak pekerjaanya terutama hak untuk mendapatkan perlindungan dari segi aspek kesusilaan.